



P U T U S A N

Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JIMIN bin YOSO MIHARJO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 23 Nopember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sanggrahan Rt. 003, Rw. 004,
Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/47/IV/RES.4.2/2022/Res Narkoba. Tanggal 14 April 2022 Jo.Berita Acara Penangkapan tanggal 14 April 2022, ditangkap pada tanggal 14 April 2022 dan selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;



Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Bambang Tri S. Sy dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, yang beralamat di Dk. Tunggul 02, Rw. II, Ds, Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT SMG. tanggal 8 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo Reg. Perk. No. : PDM-51 /SUKOH/Enz.2/08/2022. tertanggal Agustus 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Jimin bin Yoso Miharjo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08:00 WIB terdakwa JIMIN bin YOSO MIHARJO memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. BAYU (DPO), dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat Via WhatsApp kepada Sdr. BAYU yang isinya "saya minta 1 (satu) paket sabu" dan dijawab "ini tinggal 3 (tiga) paket, sampai minggu besok tidak ada barang, mau beli ngak sekalian", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "ya, saya beli sekali". Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08:30 WIB terdakwa berangkat ke-Bank BRI Link di daerah Solo Baru Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA milik Sdr. Bayu atas nama Anggita untuk pembayaran 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga per-paket @ Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau di daerah Anderpas Makam Haji Kabupaten Sukoharjo,namun sekira pukul 10:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tiba-tiba datang petugas Polri dari DitresnarkobaPolda Jawa Tengah yang akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan lari sambil membuang 3 (tiga) paket Sabu tersebut, namun baru berlari sejauh kurang-lebih 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah., Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus rokok Marlboro Ice Burst; yang disimpan oleh terdakwa di kantong kaos berkerah warna hitam merk CRS91, yang dipakai terdakwa,lalu ditemukan di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berupa : 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau, yang dibuang oleh terdakwa pada saat berusaha melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 12:00 WIB petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sanggrahan RT. 003RW. 004, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kaupaten. Sukoharjo dan telah ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 2 (dua) buah isolasi double tape sedang warna hijau, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah gunting sedang warna hitam,terdakwa langsung dilakukan pengambilan urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengahuntuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak/ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1543/NNF/2022, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Jimin bin Yoso Miharjo dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan:

- BB-3272/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,08440 gram;
- BB-3273/2022/NNF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 2,37374 gram;
- BB-3322/2022/NNF berupa :1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 MI;

tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Jimin bin Yoso Miharjo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08:00 WIB terdakwa Jimin bin Yoso Miharjo memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Bayu (DPO), dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat Via WhatsApp kepada Sdr. BAYU yang isinya "saya minta 1 (satu) paket sabu" dan dijawab "ini tinggal 3 (tiga) paket, sampai minggu besok tidak ada barang, mau beli ngak sekalian", lalu Terdakwa jawab "ya, saya beli sekalian". Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08:30 WIB terdakwa berangkat ke Bank BRI Link di daerah Solo Baru Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA milik Sdr. Bayu atas nama Anggita untuk pembayaran 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga per-paket @ Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau di daerah Anderpas Makam Haji Kabupaten Sukoharjo, namun sekira pukul 10:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tiba-tiba datang petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan lari sambil membuang 3 (tiga) paket Sabu tersebut, namun baru berlari sejauh kurang-lebih 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil didalam bungkus rokok Marlboro Ice Burst; yang disimpan oleh terdakwa di kantong kaos berkerah warna hitam merk CRS91, yang dipakai terdakwa, lalu ditemukan di Tepi Jalan Dukuh Cemani Baru, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berupa : 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau, yang dibuang oleh terdakwa pada saat berusaha melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 12:00 WIB petugas Polri dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Sanggrahan RT. 003RW. 004, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan telah ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 2 (dua) buah isolasi double tape sedang warna hijau, 1 (satu) buah isolasi kecil bening, 1 (satu) buah gunting sedang warna hitam, terdakwa langsung dilakukan pengambilan urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1543/NNF/2022, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Jimin bin Yoso Miharjo dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan:
 - BB-3272/2022/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,08440 gram,
 - BB-3273/2022/NNF berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 2,37374 gram,
 - BB-3322/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 mL,tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jimin bin Yoso Miharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat $\pm 2,45814$ gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jimin bin Yoso Miharjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam bungkus rokok Marlboro Ice Burst;
 - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam merk CRS91;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
 - 2 (dua) buah isolasi double tape sedang warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil bening;
 - 1 (satu) buah gunting sedang warna hitam;
 - Urine dimasukkan dalam tube plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dengan alasan terdakwa adalah korban peredaran narkoba, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan Pledoi (Pembelaan) tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. Tanggal 10 November 2022, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIMIN bin YOSO MIHARJO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;
2. Membebaskan terdakwa JIMIN bin YOSO MIHARJO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JIMIN bin YOSO MIHARJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidi Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam bungkus rokok Marlboro Ice Burst dengan berat bersih 0,08440 gram;
 - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, diisolasi warna coklat, ditemplei isolasi double tape warna hijau dengan berat bersih 2,37374 gram;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam merk CRS91;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat;
 - 2 (dua) buah isolasi double tape sedang warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil bening;
 - 1 (satu) buah gunting sedang warna hitam;
 - Urine dimasukkan dalam tube plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Skh Jo. Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh, bahwa pada tanggal 15 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. tanggal 10 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam melengkapi bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 15 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2022, sedangkan Penuntut Umum hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 15 November 2022 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. tanggal 10 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. tanggal 10 November 2022, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan dan memutus perkara tanpa melihat bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta dalam persidangan, yakni Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar supaya menerima banding Terdakwa dan membatalkan putusan Majelis tingkat pertama serta memutus sesuai dengan UURI No.35 pasal 127 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 10 November 2022 bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat banding sependapat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui, Sehingga beralasan apabila Majelis Hakim di tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Shabu yang disita dari terdakwa beratnya lebih dari 1 (satu) gram dan tidak adanya asesmen dari Tim Terpadu yang menerangkan sampai sejauh mana Ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika dan Memori banding Terdakwa bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. tanggal 10 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skh. tanggal 10 November 2022,
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal, 22 Desember 2022, oleh kami : FAKIH YUWONO,S.H selaku Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H.,M.H. dan BAMBANG UTOMO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YULIA ENDANG MURTIWIDATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARUJI, S.H.M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

Ttd

BAMBANG UTOMO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)